



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN UANG ELEKTRONIK PADA JALAN TOL (E-TOLL) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Muhammad Alfian Williandanu ¹, Arikha Saputra ²

Fakultas Teknologi Informatika Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia
Fakultas Hukum
alvianmuhammad056@gmail.com, arikhasaputra@gmail.com



Abstract

As an innovative and practical means of payment, electronic money is expected to facilitate the smooth payment of mass, fast and micro-economy activities, and its development will help smooth transactions in public transportation such as toll roads, trains or other areas of public transportation. Trade in mini markets, food courts or car parks. Given the importance of this role, the government carries out efficient and effective transportation operations by building toll roads that use electronic money cards (e-money) for payments. Consumers must use e-money cards for payment transactions, and this payment system also has weaknesses, namely consumers feel disadvantaged, namely they are not entitled to security in the event of loss or damage to the e-money card. This research is a normative legal research with a written method. Legal materials in this study include primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The legal material analysis technique used in this research is to use descriptive techniques followed by evaluation. The findings and conclusions of this study indicate that the use of electronic money (E-Toll) on toll roads is often problematic, contrary to the Consumer Protection Act (UU No. 8 of 1999) which is of course very detrimental to consumers. , Because the e-money card is an unregistered card, if the e-money cardholder is lost or damaged, there is no legal protection. If the card is lost or damaged, the bank is not responsible for re-issuing it. E-money cards, e-money card holders have no legal remedy for loss and damage due to a legal vacuum.

Keywords: *Electronic Money, E-Money, E-Toll, Consumer Protection Act*

✉ Alamat korespondensi:

Fakultas Teknologi Matematika, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia
alvianmuhammad056@gmail.com

I. PENDAHULUAN

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya¹.

Di era globalisasi yang semakin berkembang seperti saat sekarang ini, tentunya mempengaruhi kehidupan manusia dari berbagai sisi kehidupan banyak hal yang berubah dari kehidupan manusia yang tentunya dipengaruhi oleh pesatnya perkembangan zaman, dan dalam hal ini manusia juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang terus berkembang pesat ini, termasuk salah satu diantaranya ialah kemajuan teknologi informasi

Pembayaran menjadi suatu komponen penting dalam setiap kegiatan transaksi perdagangan barang dan jasa. Namun semakin pesatnya perkembangan teknologi saat ini serta makin besarnya nilai transaksi dan risiko mendorong masyarakat untuk menginginkan adanya sistem pembayaran yang aman dan lancar dan tentunya juga untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran.

Sistem pembayaran telah berkembang pesat sejalan dengan kemajuan sistem keuangan modern dan pesatnya perkembangan teknologi. Dalam sistem pembayaran ritel, inovasi pembayaran berlangsung cepat, memberikan akses kepada masyarakat terhadap berbagai instrumen pembayaran baru, seperti meluasnya penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Kartu Debit, *mobile* dan *internet banking*, dan bahkan kartu (*electronic money*) uang elektronik. Uang sebagai alat pembayaran yang sah sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (yang selanjutnya disebut UU MataUang)²

Perkembangan sistem pembayaran yang berbasis elektronik telah memberikan dampak munculnya berbagai inovasi baru dalam sistem pembayaran yang diharapkan dapat memberikan kemudahan, fleksibilitas, efisiensi, dan kesederhanaan dalam melakukan transaksi³. Oleh karenanya, Bank Indonesia mengadaptasikan suatu alat pembayaran yang dapat mengakomodasikan aspek-aspek tersebut, yang dikenal dengan uang elektronik. Untuk membantu mengimbangi berkembangnya perekonomian nasional sekarang ini dengan permasalahan yang semakin rumit dan pelik dengan sistem keuangan yang semakin maju dan berkembang, untuk itulah kebijakan baru dalam bidang ekonomi yang berkesesuaian dengan bidang keuangan⁴. Dengan adanya kondisi sedemikian rupa, maka Bank sentral Indonesia yakni Bank Indonesia mengembangkan tugas dalam menetapkan kebijakan moneter untuk mengatur sistematis pembayaran, yang mana dimulai dari dikeluarkannya metode atau sistem pembayaran elektronik ini (*e-money*). Kebijakan inilah yang telah ditetapkan dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia Nomor: 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Non Tunai di Jalan Tol, terkhusus pada Pasal 6 ayat (2) yang secara implisit menyebutkan bahwa pada saat diterapkannya transaksi tol non tunai, maka seluruh ruas jalan tol tidak menerima lagi adanya transaksi tunai

Selain keuntungan tersebut, masih banyak bentuk penipuan dan penipuan yang cenderung merugikan konsumen dan menimbulkan berbagai permasalahan hukum saat melakukan transaksi sistem pembayaran elektronik. Semakin kompleks penggunaan uang elektronik dalam transaksi pembayaran media elektronik, maka pengguna uang elektronik harus semakin dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan kapasitas aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, dan infrastruktur pendukung penegakan hukum di bidang teknologi informasi.

Pengguna alat pembayaran elektronik yang kita ketahui bersama merupakan buatan dari manusia tentunya mempunyai kelemahan-kelemahan yang mengikutinya, beberapa resiko yang dapat terjadi saat menggunakan uang elektronik pada jalan tol (*e-toll*) yakni seperti hilangnya kartu, tidak seperti kartu ATM atau kartu kredit lainnya, kartu uang elektronik pada jalan tol (*e-toll*) tidak dapat di blokir saat terjadi kehilangan, apabila terjadi kehilangan maka hilang juga saldo yang ada di dalam kartu uang elektronik pada jalan tol (*e-toll*) tersebut atau tidak dapat dikembalikan saldo yang ada didalam kartu *e-toll* tersebut, kemudian masalah yang sering muncul dalam penggunaan kartu *e-toll* khususnya pada jalan tol yakni mengenai kerusakan kartu *e-toll*, kerusakan ini sering terjadi pada kartu uang elektronik yang berbasis *chip*, seperti kartu uang elektronik pada jalan tol (*e-toll*), yang menyebabkan terjadinya gagal transaksi karena uang elektronik tidak dapat terbaca oleh alat

reader di merchant tempat transaksi. Dan dalam hal ini konsumen dirugikan dan tidak dilindungi hak-haknya sebagai konsumen pemegang uang elektronik pada jalan tol (*e-toll*).

Dengan adanya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sangat membantu masyarakat dalam mencari keadilan. Tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen secara umum mempunyai prinsip-prinsip hukum, salah satunya seperti prinsip tanggung jawab mutlak, prinsip tanggung jawab mutlak dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen secara umum digunakan untuk "menjerat" pelaku usahanya khususnya produsen barang yang memasarkan produknya tetapi dapat juga merugikan konsumennya. Dalam hal ini konsumen hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku usaha dan kerugian yang dideritanya. Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menekankan bahwa masalah keamanan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen juga menjadi hal paling utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan/atau jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi keamanan atau membahayakan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan di masyarakat⁵.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis normatif⁶ Dalam penelitian Yuridis normatif hukum tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian Yuridis normatif mempunyai cakupan yang luas. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian yuridis normatif terdapat beberapa sumber data yang digunakan antara lain data primer yang merupakan pengumpulan data dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen, Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik, Peraturan Menteri PUPR Nomor 16/PRT/M/2017 tentang Transaksi Tol Non Tunai Di Jalan Tol dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/11/DASP tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*), data didapatkan dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti: buku-buku, artikel-artikel, jurnal, hasil-hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan Perlindungan konsumen dan Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, insiklopedia dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti.

Dalam teknik metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan membaca dan mempelajari berbagai macam literatur yang berkaitan dengan skripsi ini serta dokumen-dokumen seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan hukum serta jurnal-jurnal hukum terkait yang mendukung pembahasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perihal perlindungan hukum Penggunaan Uang Elektronik (*E-toll*) Yang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu Peranan *e-money* sebagai salah satu bentuk pembayaran non tunai disamping memberikan manfaat dan kemudahan bagi pemegang kartu juga memiliki berbagai potensi risiko keamanan. Potensi risiko yang dapat terjadi dalam pembayaran mikro antara lain adalah risiko pemalsuan dan duplikasi kartu, modifikasi data atau aplikasi *e-money*, perubahan message, pencurian, penyangkalan (*repudiation*) dan risiko *malfuction*. Dalam rangka meminimalisasi risiko yang dapat terjadi tersebut, Penyelenggaraan *e-money* harus diatur dalam mewujudkan kerangka hukum yang kuat dan transparan serta mampu memberikan jaminan perlindungan terhadap pemegang kartu Penerbit uang elektronik (*e-money*).⁷ Konsumen memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh pelaku usaha, yang dimana kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan didalamnya tentang bagaimana hak-hak konsumen tepatnya pada pasal 4 dan Sebelum hak dari konsumen dipenuhi, maka konsumen pun harus melaksanakan kewajiban

yang telah diberikan oleh pelaku usaha, kewajiban tersebut juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam pasal 5.

Seterusnya jika pelaku usaha menolak untuk melakukan ganti rugi bisa dijabarkan pada Pasal 23 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang dimana berisikan jika Pelaku usaha yang menolak dan tidak mau memberikan tanggapan atau tidak memenuhi ganti rugi terhadap konsumen konsumen dapat menggugat terhadap pelaku usaha yang dimana dapat mengajukan gugatan ke badan peradilan setempat, Perihal tentang pasal 23 Undang-undang Perlindungan Konsumen dapat dijelaskan, dilihat terlebih dahulu dari segi mana kesalahan ini terjadi jika kesalahan ini terjadi pada konsumen bisa dijelaskan pada Pasal 27 Huruf d yang dimana kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen jika barang yang dibeli karena adanya lalai terhadap konsumen seperti barang rusak atau barang hilang Namun, apabila pengalihan tanggungjawab tersebut sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka diperbolehkan dicantumkan dalam perjanjian.

Dalam hal Mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan motor penggerak produktivitas produsen barang dan penyedia jasa untuk mencapai tujuan komersial yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik, perlindungan hukum terhadap konsumen, baik material maupun formal, semakin menjadi pemikiran yang sangat penting dari hubungannya dengan konsumen. Oleh karena itu, konsumenlah yang merasakan dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, serta penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, karena informasi tersebut tidak hanya untuk konsumen, tetapi juga karena ada no Kurangnya informasi mengenai pelaku, produk cacat yang sangat merugikan konsumen. Menurut pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas tentang pelayanan yang diberikan kepada konsumen, artinya segala sesuatu yang dilakukan pelaku usaha dengan pelayanan yang diberikan kepada konsumen harus dilakukan oleh konsumen itu sendiri. hak konsumen untuk memperoleh informasi yang jelas tentang layanan yang diberikan oleh pelaku komersial berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hal pernyataan tersebut Pengaturan hukum bagi pemilik uang elektronik sebagai alat pembayaran nontunai apabila terjadi kerugian akibat kehilangan dan rusak kartu uang elektronik berdasarkan Peraturan Perbankan Indonesia No. 20/6/PBI/2018 belum diatur secara optimal, karena hanya dalam kasus kerugian *E-money* penerbit hanya dapat dikompensasikan karena kesalahan. Bank sebagai penerbit uang elektronik tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengguna. Pemilik atau pemegang mata uang elektronik bertanggung jawab penuh atas segala akibat kerugian, dan pemilik mata uang elektronik tidak dapat memblokirnya, dapat dikatakan bahwa peraturan ini melanggar prinsip perlindungan konsumen.

Jika kartu *e-money* hilang atau rusak Bank tidak berkewajiban untuk mengganti kerugian akibat kartu yang hilang karena kelalaian pemegang kartu, dicuri atau digunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan Bank tidak akan mengganti kartu yang hilang dengan kartu yang baru. Dan Saldo yang terdapat pada *e-money* bukan merupakan simpanan dan tidak termasuk dalam program penjamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Jika kartu hilang dan rusak, saldo pada kartu akan otomatis hilang, sehingga hak konsumen atas keamanan tetap menjadi kelemahan dalam sistem pembayaran ini. Adanya kekosongan hukum dalam Pasal 43(1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik Untuk Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan penerbit untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34(2) huruf b Undang-undang tentang perlindungan hak konsumen mengatur bahwa jika kartu hilang, tidak ada jaminan pengembalian, yang menjadi kelemahan penggunaan uang non tunai. Bank Indonesia (BI) mengatakan bank bisa mengganti dana yang hilang di kartu *e-money* nasabah. Namun, tidak semua kartu *e-money* yang hilang dapat diganti oleh bank karena memenuhi syarat tertentu. Satu-satunya kartu uang elektronik yang dapat diganti adalah yang terdaftar di bank. Sementara itu, kartu uang elektronik yang tidak terdaftar di bank tidak dapat diganti apabila kartu tersebut hilang.

Permasalahan muncul ketika konsumen harus diharuskan menggunakan kartu uang elektronik untuk bertransaksi dan dalam beberapa kasus kartu uang elektronik yang dimiliki konsumen

hilang. Jika kartu hilang, saldo pada kartu akan otomatis hilang, sehingga hak konsumen atas keamanan tetap menjadi kelemahan dalam sistem pembayaran ini.

Maka perlindungan hukumnya tidak ditemukan bagi pemegang kartu *e-money* ketika hilang, yang seharusnya dalam rangka perlindungan terhadap konsumen, penerbit perlu mengatur secara jelas dan transparan tentang penyelenggaraan uang elektronik yang terkait hak dan tanggung jawab para pihak, khususnya antara konsumen sebagai pemegang kartu uang elektronik, pelayan jasa jalan tol sebagai pedagang, dan bank sebagai penerbit. Penerbit berkewajiban untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak yaitu pemegang uang elektronik dalam hal ini apabila terjadi kehilangan kartu *e-money*. Konsumen sebagai pemegang kartu uang elektronik perlu diberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi dengan menggunakan uang elektronik.

IV. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan transaksi uang elektronik dan non-tunai untuk melindungi penggunaannya, meskipun tidak terwujud, secara efektif memberikan perlindungan bagi pengguna. itu semua. Substansi hukum Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik telah mengatur perlindungan transaksi nontunai bagi pengguna uang elektronik. Struktur hukum yang mengatur pengaturan penggunaan uang elektronik dalam melakukan transaksi nontunai diawasi oleh Bank Indonesia dan dengan adanya kekosongan hukum, dan pemegang tol elektronik tidak dapat memperoleh perlindungan hukum. Tidak bertanggung jawab atas penggantian kartu atau saldo kartu. Oleh karena itu, dalam kartu tagih elektronik, tidak ada upaya hukum bagi pemegang kartu tagih elektronik, maka dari itu lebih baiknya pemerintah membuat ketentuan khusus untuk uang elektronik terutama dalam transaksi layanan berbasis biaya. Mengingat belum ada aturan baku penggunaan uang elektronik di jalan tol dan jika terjadi kerusakan dan kehilangan pada kartu *e-money* lebih baik pengguna menggunakan *e-money* yang sudah terdaftar di bank penerbit

REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah, Hak-Hak Konsumen, (Bandung: Nusa Media, 2010), h.34 Ahmadi, Fahmi M. Dan Jaenal Arifin. Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010)
- Dewi, Eli Waria, Hukum Perlindungan Konsumen; (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015)
- Djaja Ermansjah, Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik, Pustaka Timur, (Yogyakarta, 2010).
- Ivan Fernandus Halawa, Tanggung Jawab Penerbit Uang Elektronik Terhadap Penyalahgunaan Uang Elektronik Yang Merugikan Pengguna Uang Elektronik, (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2015).
- Linda Nur Hasanah, Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai, (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).
- Miru, Ahmad dan Sutarman Yodo. Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011)
- Sofyan Abidin Muhammad, Dampak Kebijakan E-Money Di Indonesia Sebagai Alat Sistem Pembayaran Baru, (Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, 2018), hlm. 3.
- Soekanto, Mamudji, Penelitian hukum normatif, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hal: 16
- Sunarso Siswanto, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, (Jakarta, 2009.)
- Serfianto R. dkk, Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu ATM-Debit, & Uang Elektronik, Visi Media, (Jakarta, 2012)
- Sukarini, Cyberlaw: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, (Bandung: Pustaka Sutra, 2008)
- Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, sebuah studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi, Peradaban, (Jakarta: 2007)
- Priowirjanto, Enny Soerjati, 'Pengaturan Transaksi Elektronik Dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen', (Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1, No. 2, 2014.)